



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 90 TAHUN 2021.

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN BERSUBSIDI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Rakyat Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016, tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpendhasilan Rendah, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Tidak Mampu;
 - c. bahwa backlog perumahan di Kabupaten Kolaka saat ini masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan

khususnya kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perumahan Bersubsidi Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Kolaka 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN BERSUBSIDI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
3. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
5. Perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten Kolaka;
7. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Pengembang perumahan adalah perusahaan pengembang perumahan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan Pemerintah dan berbentuk badan hukum;
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman;
11. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi;
12. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian;
13. Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum yang selanjutnya disebut Bantuan Stimulan PSU adalah pemberian

komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan;

14. Hari adalah hari kerja;
15. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
16. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
17. Bupati adalah Bupati Kolaka;
18. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Kolaka selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disingkat DPKP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat DPM dan PTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
21. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat DLH adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup;
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
23. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka;
24. APERSI adalah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. status tanah dan peruntukan tanah;
- b. tata cara perolehan tanah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. tata cara perolehan, pembangunan perumahan dan penyediaan PSU;
- d. pengalihan kepemilikan tanah/bangunan.

BAB III

STATUS TANAH DAN PERUNTUKAN TANAH

Pasal 3

Tanah lokasi pembangunan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan tanah di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kolaka berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 seluas 99.649 M² (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh Sembilan meter persegi), Nomor 00004 seluas 97.808 M² (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan meter persegi), Nomor 00005 seluas 50.000 M², (lima puluh ribu meter persegi), Nomor 00006 seluas 50.600 M² (lima puluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

Pasal 4

Tanah sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 di peruntukkan untuk pembangunan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk didalamnya pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial.

BAB IV

TATA CARA PEROLEHAN TANAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

Pasal 5

Perolehan tanah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan melalui pembelian dengan harga murah melalui subsidi Pemerintah Daerah yang besarnya ditentukan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperoleh bantuan subsidi lokasi perumahan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan Aparatur Sipil Negara (ASN) NonPemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang berdomisili di Kabupaten Kolaka.

Pasal 7

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh bantuan subsidi lokasi perumahan adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli serta memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pasal 8

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan memperoleh bantuan lokasi perumahan dapat melakukan pendaftaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan membawa surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati.

Pasal 9

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan :

- a. surat keterangan asli mengenai status tempat tinggal;
- b. surat keterangan bekerja dari instansi ASN bersangkutan;
- c. surat keterangan bekerja dari Lurah/Desa bagi MBR bersangkutan;
- d. fotokopi kartu pegawai dan surat keputusan kepangkatan terakhir;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk terbaru; dan
- f. fotokopi kartu keluarga.

Pasal 10

Setelah Tim menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selanjutnya dilakukan verifikasi untuk ditetapkan daftar nominative Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi syarat.

Pasal 11

Daftar nominatif Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima hak atas tanah pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Tata Cara Penjualan

Pasal 12

Penjualan dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang mengatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan;
- b. tanah lokasi pembangunan perumahan dilakukan pemindahtangan dengan cara penjualan langsung kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh subsidi bantuan lokasi perumahan bilamana telah memenuhi syarat perolehan subsidi perumahan yang ditetapkan oleh perbankan .

Pasal 14

Bilamana Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tidak memenuhi syarat perolehan subsidi perumahan pada perbankan, maka dapat dipindah tangankan hanya kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Pelaksana Tim Teknis Subsidi Perumahan melaporkan hasil penjualan lokasi perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 13 melaporkan secara berkala kepada pengelola barang milik daerah untuk dilakukan penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Harga Tanah dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Harga tanah yang akan dijual dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) dan/atau dibawah nilai jual objek pajak (NJOP).

- (2) Besarnya harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh panitia penilai.

Pasal 17

- (1) Pembayaran harga penjualan tanah dilakukan secara tunai.
(2) Harga penjualan tanah dibayar langsung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang disetorkan ke kas Daerah.

BAB V

TATA CARA PEROLEHAN, PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Bagian Kesatu

Tata cara perolehan dan pembangunan

Pasal 18

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan non Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi syarat dan telah memperoleh bantuan subsidi lokasi perumahan selanjutnya akan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk memanfaatkan bantuan kredit pemilikan rumah subsidi rumah murah dari Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 19

Syarat dan ketentuan perolehan bantuan subsidi rumah murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2016 tentang kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pasal 20

Pelaksanaan pembangunan perumahan subsidi bantuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh pengembang/developer perumahan yang telah ditunjuk melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama/MOU pembangunan perumahan dimaksud.

Pasal 21

Tipe dan Desain rumah yang dibangun oleh pengembang/developer adalah rumah tipe 36 dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta telah disepakati pemuatan unsur lokal pada Desain Arsitektur Bangunan dan Master Plan Kawasannya antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan Pengembang.

Pasal 22

Proses kepemilikan rumah subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui cara mengangsur/menyicil kepada Bank pelaksana yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dengan harga jual dan angsuran sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 23

Batasan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di kurangi nilai harga tanah sebesar 5% dari harga jual berdasarkan Permen PUPR yang berlaku saat itu untuk kelompok sasaran kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi, lama masa subsidi dan jangka waktu kredit/pembiayaan pemilikan rumah.

Bagian Kedua

Penyediaan fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pasal 24

Selain bantuan subsidi lokasi perumahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menyiapkan lahan untuk pembangunan Fasilitas Umum (FASUM) dan Fasilitas Sosial (FASOS) yang akan disiapkan pembangunannya oleh pengembang/developer.

Bagian Ketiga

Syarat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemohon Kepemilikan Rumah

Pasal 25

(1) Perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah, yang

dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bersangkutan diatas kertas bermaterai,

- (2) Apabila tidak terdapat lagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah memiliki rumah.

Pasal 26

- (1) Syarat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pemohon kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1),
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan instansi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan oleh Lurah/Kepala Desa setempat,
- (3) Aparatur Sipil Negara (ASN) pemohon kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja minimal 1 (Satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi Aparatur Sipil Negara (ASN) bersangkutan,
- (4) Dalam hal suami isteri keduanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat memiliki rumah hanya suami atau hanya isteri.

BAB VI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN TANAH/BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Tanah lokasi pembangunan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dialihkan kepemilikannya dari

Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) setelah rumah terbangun dan/atau seluruh proses pelunasan harganya telah diselesaikan pada perbankan.

Bagian Kedua
Pemindah tangan

Pasal 28

Lokasi perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dipindahtangankan hanya kepada Ahli warisnya dalam hal:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaksud pindah tugas ke Daerah lain sehingga tidak memungkinkan untuk membangun perumahan; dan
- b. Memenuhi persyaratan perolehan KPR subsidi dari Kementerian PUPR.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan diatur dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dengan pengembang yang telah disetujui.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 09-10-2021

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 09-10-2021.

SEKERTARIS DAERAH,

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 40